



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN
PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan agar lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah harus menyusun penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Staf Ahli dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut AKIP adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
9. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
11. Dokumen Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut Dokumen TAPKIN adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
12. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari tercapainya suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dipergunakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun dokumen TAPKIN dan LAKIP.

BAB II PENETAPAN KINERJA

Pasal 3

- (1) SKPD menyusun TAPKIN setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD dan Bupati.
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan Dokumen TAPKIN kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- (3) Bupati menyampaikan Dokumen TAPKIN kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kalimantan Barat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Pasal 4

- (1) Dokumen TAPKIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, IKU, target, program/kegiatan utama dan anggaran.
- (2) Dokumen TAPKIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, IKU dan target.
- (3) Format pernyataan dan lampiran dokumen TAPKIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan dokumen TAPKIN agar memperhatikan:
 - a. kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati;
 - b. dokumen perencanaan jangka menengah;
 - c. dokumen perencanaan kinerja tahunan; dan
 - d. dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.
- (2) Format perencanaan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dokumen TAPKIN dimanfaatkan oleh setiap pimpinan SKPD untuk:

- a. memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD;
- b. melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP; dan
- c. menilai keberhasilan SKPD.

BAB III PENGUKURAN KINERJA

Pasal 7

- (1) SKPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen TAPKIN setiap 6 (enam) bulan sekali (semester).
- (2) Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

- (3) Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan dalam LAKIP.

BAB IV LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dan SKPD wajib menyusun LAKIP.

Pasal 10

- (1) LAKIP berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen TAPKIN dan dokumen perencanaan.
- (2) Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah menyajikan informasi tentang:
 - a. pencapaian tujuan dan sasaran SKPD;
 - b. realisasi pencapaian IKU SKPD;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - d. perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
- (3) Outline LAKIP tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

SKPD melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting sebagai fokus pelaporan kinerja dalam LAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

LAKIP dimanfaatkan untuk:

- a. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- d. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pasal 13

- (1) LAKIP SKPD disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) LAKIP Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Barat dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Barat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan evaluasi kinerja SKPD yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

- (2) Jika terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan, LAKIP dikembalikan kepada SKPD untuk diperbaiki.
- (3) Unit yang menangani organisasi melakukan kajian dan penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja SKPD dan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4-11-2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4-11-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 277

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN
KINERJA DAN PELAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN

(LAMBANG GARUDA EMAS)

PENETAPAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Bupati)
Jabatan : BUPATI

Pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

.....
BUPATI,

(NAMA LENGKAP)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4-11-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
GERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 277

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 26 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN
 KINERJA DAN PELAPORAN
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**FORMULIR PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
 PEMERINTAH KABUPATEN**

Kabupaten :
 Tahun Anggaran :

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun : Rp.

.....,

BUPATI,

(NAMA LENGKAP)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 4-11-2013
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2013 NOMOR 277

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN
KINERJA DAN PELAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA SKPD

(KOP SKPD)

PENETAPAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Kepala SKPD)
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : (Bupati)
Jabatan : Bupati
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.....,

PIHAK KEDUA,
BUPATI

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SKPD,

(NAMA LENGKAP)

(.....)

(PANGKAT)
NIP.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4-11-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN STAUWIK
GERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 277

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 26 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN
 KINERJA DAN PELAPORAN
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

FORMULIR PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA SKPD

SKPD :
 Tahun Anggaran :

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Program / Kegiatan Utama	Anggaran

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis : Rp.

- Program : Rp.
- Program : Rp.

BUPATI,

.....
 KEPALA SKPD,

(NAMA LENGKAP)

(.....)
 (PANGKAT)
 NIP.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 11-11-2013
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2013 NOMOR 227


LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN
KINERJA DAN PELAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH
KABUPATEN/SKPD**

KABUPATEN/SKPD :
Tahun Anggaran :

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4-11-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
GERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 277

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 26 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN
 KINERJA DAN PELAPORAN
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH
 KABUPATEN DAN SKPD**

SKPD :
 Tahun Anggaran :

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun : Rp.
 Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun : Rp.

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 4-11-2013
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2013 NOMOR 277

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN
KINERJA DAN PELAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

OUTLINE LAKIP PEMERINTAH KABUPATEN DAN SKPD

Kata Pengantar

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

(Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang)

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

(Pada bab ini menyajikan gambaran umum organisasi yang melaporkan dan dijelaskan hal-hal umum tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. Selain itu diuraikan secara singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi, peran strategis instansi yang bersangkutan, kekuatan berbagai sumber data yang ada dan sekilas pengantar lainnya.)

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN / SKPD

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

A. RPJMD / PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN ...

.....

(Uraian singkat tentang rencana strategik instansi, mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran)

B. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN

(Disajikan penetapan kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator kinerja utama).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

(Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi)

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Bab IV PENUTUP

(Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang)

LAMPIRAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode dan aspek lain serta data yang relevan. Hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar dan daftar tabel secukupnya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4-11-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 277

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN